



**PUTUSAN**  
Nomor 1365 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI CAHYADI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan P. Senopati Nomor 17 D, RT 05/RW 05, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugito, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 165, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

**L a w a n :**

1. **NENEN SETIATI, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Merkuri Selatan II Nomor 23, RT 005/RW 008, Manjahlega, Rancasari, Bandung;
2. **ENDEH ELIANA binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT 034/RW 006, Nagri Tengah, Purwakarta;
3. **YAYAH HAYATI ELON, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Asem Nomor 6.A, RT 007/RW 006, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur;
4. **ELLIN HERLINA, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria 157, RT 002/RW 003, Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



5. **Ir. IRAWATI ANGGAKUSUMAH bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Merkuri selatan II Nomor 9, RT 006/RW 008, Manjahlega, Rancasari, Bandung;
6. **Rd. EMY EMIYATI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru X Nomor 18, Bandung;
7. **ELLY HERLINA binti RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Kampung Kaum Raya, RT 001/RW 016, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
8. **HARRY KUSNADI bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Letjend RA Kosasih, RT 002/RW 002, Subangjaya, Cikole, Sukabumi;
9. **IWAN SISWARA bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kota Sepang Permai Blok F Nomor 1, RT 009/RW 000, Sempang Jaya, Labuan Ratu, Bandar Lampung;
10. **E. SUSILAWATI binti RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Karamat, RT 002/RW 003, Karamat, Gunung Puyuh, Sukabumi;
11. **DEDI HIDAYAT ANGGAKUSUMAH bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Samsi Babakan Jampang, RT 001/RW 019, Cisarua, Cikole, Sukabumi;
12. **WISNU, S.E., bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Munjul Jaya Permai, Jalan Bima 3, RT 029/RW 008, Munjul Jaya, Purwakarta;

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



13. **ADE SYIWA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Perum Jatihurip Blok 3 Nomor 74, RT 001/RW 011, Jatihurip, Sumedang Utara;
14. **R.E. SINTAWATY, S.Pd., binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Malangbong, RT 008/RW 006, Serang, Cimalaka, Sumedang;
15. **NANA KARNA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan KP Sampih, RT 005/RW 002, Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta;
16. **R. NENDEN KARYATY binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan KP. Cihideung, RT 004/RW 003, Ciseureuh, Purwakarta;
17. **R.U. SUNGKAWA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan KP. Pareang, RT 014/RW 005 Kiarapedes, Kiarapedes, Purwakarta;
18. **R. TAKDIR SYOBARSYAH bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Perum Dian Anyar, RT 006/RW 012, Ciseureuh, Purwakarta;
19. **R. DEWY SRIATY binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Dian Anyar AB. 1-9, RT 014/RW 012, Ciseureuh, Purwakarta;
20. **Hj. IDA PRIATNI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam V PY. 39 Nomor 18, RT 011/RW 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



21. **JUDI PRAJUDI SUDJONO bin SUNDARI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah Nomor 184 D, RT 002/RW 010, Cipedes, Sukajadi, Bandung;
22. **Ir. ADE SULASTRI ELIANA binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 73, RT 004/RW 008, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Bandung;
23. **Ir. R. SOEGIRI ELON A bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 91, RT 001/RW 003, Turangga, Lengkong, Bandung;
24. **Drs. H. SUMANTRI A bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangandaran BSI Blok B37, Katulampa, Kota Bogor Timur, Bogor;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dedy Mulyana, S.H., M.H., Advokat dan Asisten Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office Mulyawijaya & Associates, berkantor di Jalan Cijagra Elok A.4, Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I;

D a n:

1. **Ny. TASMIATI binti SANTAATMAJA alias TASMIYATI ELON**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Nomor 19 (dahulu Nomor 38), RT 034/RW 006, Desa Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
2. **DEDEN KURNIA ANGGAKUSUMAH bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Sapan Gudang, RT 007/RW 001, Desa Telagluar, Kecamatan Bojongsoang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

*Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

3. **Drs. SANDY BIAS alias KWEE SOE SAN**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusumah Nomor 1, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
4. **NORA INDRAYANA, S.H.**, Notaris di Purwakarta, selaku Protokol Notaris Poejanti Soemakto, S.H. beralamat di Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja Nomor 5 Nagri Tengah, Purwakarta;
5. **ENDEH SUPRIASIH, S.H., M.Hum.**, Notaris/PPAT Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jalan Jendral A. Yani Nomor 94, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Elda Djuanda Hasan, S.H., berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 163, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Rachmansyah Zainuddin, M.M., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2017;

Para Turut Termohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Rd. Elon Anggakusumah (alm);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, atau setempat dikenal dengan Jalan R.E. Martadinata Nomor 19 (dahulu Nomor 38) Purwakarta, dengan batas-batas sekarang ini, sebagai berikut:
  - Utara : Rumah Dinas SAMSAT Provinsi Jawa Barat;
  - Timur : Jalan RE. Martadinata;
  - Selatan : Bank Mandiri;
  - Barat : masjid/tanah kosong;

Sebagaimana Sertipikat yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 1974, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Gambar Situasi Nomor 44 tanggal 17 Januari 1984, tertulis atas nama pemegang hak milik Tasmiyati Elon, adalah harta warisan peninggalan almarhum Rd. Elon Anggakusumah;

5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum Rd. Elon Anggakusumah yang mempunyai hak dan bagian masing-masing atas harta warisan pada *petitum* angka 4 (empat) di atas;

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



6. Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum Akta Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 12 Februari 1996 (12-2-1996), yang dibuat oleh Tergugat V, sehingga akta *a quo* batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum transaksi jual beli antara Tergugat III kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 56/2008, tanggal 17 Juli 2008, yang dibuat oleh Tergugat VI, sehingga akta jual beli *a quo* batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan tidak sah balik nama sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat VII, dari semula Sertipikat Nomor 762/Nagrikaler atas nama pemegang hak milik Tasmiyati Elon yang diubah/diganti menjadi SHM Nomor 1625/Desa Nagri Tengah atas nama pemegag hak Dedi Cahyadi, S.H., sehingga oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1625/Desa Nagri Tengah atas nama Dedi Cahyadi, S.H., *a quo* harus dinyatakan batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat III dan/atau Tergugat IV supaya mengembalikan SHM Nomor 762/Nagrikaler atas nama Tasmiyati Elon kepada Para Penggugat, dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum atau setidaknya memerintahkan Tergugat VII untuk menghapus atau mencoret SHM Nomor 1625/Desa Nagri Tengah atas nama Dede Cahyadi, S.H., dari dalam buku pendaftaran tanah yang disediakan untuk itu, dan/atau selanjutnya menerbitkan kembali sertifikat hasil pemekaran yang asli kepada yang berhak, *in casu* Para Penggugat;
11. Menghukum TergugatT III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (terbilang: satu miliar seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, secara tunai dan seketika;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang: satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara dan harta benda milik Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat lainnya sebagaimana dimaksud dan disebutkan pada angka 23 *posita* gugatan Para Penggugat;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat III:

- Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Gugatan prematur;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kabur;
- Gugatan telah daluwarsa;

Tergugat IV:

- Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak sah;
- Gugatan diajukan telah lampau waktu (daluwarsa);

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



Tergugat VII:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Pwk, tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.151.000,00 (enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp4.514.000,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 601/PDT/2017/PT BDG, tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 601/PDT/2017/PT BDG, *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 601/PDT/2017/PT BDG, *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pwk,

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV/Terbanding IV untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyangkut kewarisan Islam bukan wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta;
- c. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*);
- d. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah lampau waktu (*daluwarsa*) dan *rechtsverwerking*;
- e. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

Primair:

- I. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
- II. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- III. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaire

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.G/2017/PN PWK, tanggal 27 September 2017 dan yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 601/PDT/2017/PT BDG, tanggal 26 Februari 2018;

Dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- ) Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat), Termohon Kasasi I (Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (Tergugat II) sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Rd. Elon Anggakusumah (alm);
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat);
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, atau setempat dikenal dengan Jalan R.E. Martadinata Nomor 19 (dahulu

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38) Purwakarta, dengan batas-batas sekarang ini, sebagai berikut:

- Utara : Rumah Dinas SAMSAT Provinsi Jawa Barat;
- Timur : Jalan RE. Martadinata;
- Selatan : Bank Mandiri;
- Barat : masjid/tanah kosong;

Sebagaimana Sertipikat yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 1974, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Gambar Situasi Nomor 44 tanggal 17 Januari 1984, tertulis atas nama pemegang hak milik Tasmiyati Elon, adalah harta warisan peninggalan almarhum Rd. Elon Anggakusumah;

5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) sebagai ahli waris sah almarhum Rd. Elon Anggakusumah yang mempunyai hak dan bagian masing-masing atas harta warisan pada *petitum* angka 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum Akta Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 12 Februari 1996 (12-2-1996), yang dibuat oleh Termohon Kasasi V (Tergugat V), sehingga akta *a quo* batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum transaksi jual beli antara Termohon Kasasi III (Tergugat III) kepada Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat IV) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 56/2008, tanggal 17 Juli 2008, yang dibuat oleh Termohon Kasasi VI (Tergugat VI), sehingga akta jual beli *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan tidak sah balik nama sertipikat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi VII (Tergugat VII), dari semula Sertipikat Nomor 762/Nagrikaler atas nama pemegang hak milik Tasmiyati Elon yang diubah/diganti menjadi SHM Nomor 1625/Desa Nagri Tengah atas nama Pemegang Hak Dedi Cahyadi, S.H., sehingga oleh karenanya Sertipikat

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1625/ Desa Nagri Tengah atas nama Dedi Cahyadi, S.H., *a quo* harus dinyatakan batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menghukum Termohon Kasasi III (Tergugat III) dan/atau Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat IV) supaya mengembalikan SHM Nomor 762/Nagrikaler atas nama Tasmiyati Elon kepada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat), dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum atau setidaknya memerintahkan Termohon Kasasi VII (Tergugat VII) untuk menghapus atau mencoret SHM Nomor 1625/Desa Nagri Tengah atas nama Dedi Cahyadi, S.H. Dari dalam buku pendaftaran tanah yang disediakan untuk itu, dan/atau selanjutnya menerbitkan kembali sertifikat hasil pemekaran yang asli kepada yang berhak, *in casu* Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) dan/atau kepada nama pemegang hak semula yaitu Tasmiyati Elon;
11. Menghukum Termohon Kasasi III (Tergugat III) dan Termohon Kasasi IV (Terbanding IV/Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (terbilang: satu miliar seratus juta rupiah) kepada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat), secara tunai dan seketika.
12. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang: satu miliar rupiah) kepada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara dan harta benda milik Termohon Kasasi III (Tergugat III) dan Termohon Kasasi IV (Tergugat IV) serta Tergugat lainnya sebagaimana dimaksud dan disebutkan pada angka 23 *posita* gugatan Para Penggugat semula;
14. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat), yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per-hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Kasasi (Para Tergugat);

16. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 3 Juli 2018, 15 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juni 2018 dan 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi kasasi masing-masing tanggal 16 April 2018 dan 14 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018, 16 Mei 2018, 31 Mei 2018, 26 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar untuk mencegah timbulnya perbedaan antara putusan satu dengan putusan yang lainnya mengenai status sebidang tanah yang

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dalam 2 (dua) perkara gugatan maka gugatan yang datang belakangan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1625 atas nama Didi cahyadi, S.H., M.Kn./Pemohon Kasasi I/Tergugat IV pernah disengketakan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara sebelumnya yaitu Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Pwk, tanggal 16 Mei 2016, perkara mana sedang dalam pemeriksaan ditingkat kasasi pada saat gugatan ini diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Penggugat sehingga sudah tepat gugatan dalam perkara ini adalah gugatan prematur dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DEDI CAHYADI, S.H., M.Kn. dan Para Pemohon Kasasi II NENEN SETIATI, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, namun Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang senyatanya kalah, maka Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DEDI CAHYADI, S.H., M.Kn.** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **NENEN SETIATI, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, 2. **ENDEH ELIANA binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH**, 3. **YAYAH HAYATI ELON, S.E., binti RD.**

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELON ANGGAKUSUMAH, 4. ELLIN HERLINA, S.E., binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 5. Ir. IRAWATI ANGGAKUSUMAH bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 6. Rd. EMY EMIYATI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 7. ELLY HERLINA binti RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 8. HARRY KUSNADI bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 9. IWAN SISWARA bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 10. E. SUSILAWATI binti RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 11. DEDI HIDAYAT ANGGAKUSUMAH bin RD. MEMET RAHMAT bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 12. WISNU, S.E., bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 13. ADE SYIWA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 14. R.E. SINTAWATY, S.Pd., binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 15. NANA KARNA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 16. R. NENDEN KARYATY binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 17. R.U. SUNKAWA bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 18. R. TAKDIR SYOBARSYAH bin RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 19. R. DEWY SRIATY binti RD. SELAMET SYAM bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 20. Hj. IDA PRIATNI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 21. JUDI PRAJUDI SUDJONO bin SUNDARI binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 22. Ir. ADE SULASTRI ELIANA binti RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 23. Ir. R. SOEGIRI ELON. A bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH, 24. Drs. H. SUMANTRI. A bin RD. ELON ANGGAKUSUMAH tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

*Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2019.*